



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reynaldy Bin Sulaiman;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 24 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agussalim Kelurahan Tirosompe  
Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-26/P.4.11/Eku.2/10/2022 tertanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REYNALDY Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” melanggar **Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. ditambah dengan pidana Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s warna rose gold dengan nomor imei 1 ; 863525031494851 imei 2 : 863525031494844.

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-26/P.4.11/Eku..2/09/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **REYNALDY Bin SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumahtempat tinggal terdakwa di Jalan H. Agus Salim Kel. Tirosompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Pada awalnya pada saat Anggota Subdit 5 Tipid siber Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan patroli cyber di media sosial, Anggota menemukan akun facebook dengan nama akun Angela x caddi dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan bahwa pemilik akun facebook Angela x caddi adalah terdakwa REYNALDI Bin SULAIMAN. Sehingga Anggota Subdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Sulsel melakukan pelacakan terhadap nomor WhatsApp 081347297394 dan mengetahui lokasi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan online dengan menggunakan handphone serta mengakses akun facebook Angel X Caddi. Kemudian terdakwa memposting/mengupload yang seolah-olah terdakwa menjual handphone ke grup dagang yang ada di facebook (nama grup facebook tersebut yaitu "jual beli hp seken daerah rengasdengklok") dan terdakwa mencantumkan nomor WhatsApp 08137297394, setelah terdakwa post ke grup dagang di facebook, terdakwa lalu menunggu pembeli (calon korban) untuk menghubungi terdakwa melalui Whatsapp. Bahwa yang terdakwa post ke grup dagang facebook yakni gambar handphone Samsung S8 Plus Ram 4GB internal 64GB Sein dengan menambahkan caption "Nominus Fullset, jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394";
- Setelah saksi korban melihat postingan handphone yang seolah-olah terdakwa jual, saksi korban kemudian menghubungi terdakwa melalui WhatApp, dengan menggunakan nomor whatsapp 085813655458. Terdakwa lalu berkomunikasi dengan saksi korban melalui chat menggunakan bahasa daerah Jawa untuk meyakinkan korban (dikarenakan korban sepengetahuan terdakwa merupakan masyarakat jawa). Adapun komunikasi antara terdakwa dan saksi korban yaitu bernegosiasi mengenai harga handphone yang terdakwa post digrup dagang, lalu saksi korban sepakat untuk membeli handphone dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban akan mentransfer uang ke rekening jika handphonenya sudah diproses di pengiriman. Kemudian untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa lalu mengirim video yang terdakwa download dari google dan mengirimkan ke saksi korban video tersebut yang merupakan video seseorang yang berada JNE. Saksi korban kemudian mentransfer DP senilai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 3450558825. Terdakwa kemudian meminta kepada saksi korban agar melakukan pelunasan namun saksi korban tidak mau mentransfer karena kesepakatan awal hanya bayar setengah dari harga jual. Setelah itu untuk meyakinkan agar saksi korban mengirimkan uang pelunasan, terdakwa berbohong kepada saksi korban bahwa terdakwa sedang dirumah sakit, terdakwa juga menjanjikan jika saksi korban melakukan pelunasan terdakwa akan mengirim handphone tersebut, sehingga saksi korban mentransfer senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA 3450558825. Terdakwa juga meminta biaya pengiriman Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Setelah saksi korban melakukan pelunasan dengan total uang yang saksi korban transfer ke Rekening BCA 3450558825 yakni RP.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa tidak pernah mengirim handphone kepada saksi korban;
- Terdakwa melakukan kegiatan penipuan online sejak tahun 2019 sampai pada saat terdakwa diamankan oleh tim opsional siber Polda Sulsel pada bulan Agustus tahun 2022 dan hasil keuntungan yang terdakwa dapatkan sejak awal melakukan kegiatan penipuan online yakni ±Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi konsumen yaitu M.ISMAIL sebesar Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ashabul Kahfi Bin Suari HS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosonpe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan *handphone* Merk Oppo F1s Warna Rosegold dengan nomor IME1: 863525031494851, IME2: 863525031494844
- Bahwa, Saksi bersama rekannya mengetahui perbuatan Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat jika di wilayah Kota Parepare marak terjadi penipuan melalui media online. Selanjutnya dilakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan akun facebook dengan nama akun Angel x Caddi dan setelah ditelusuri akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama anggota Cyber Crime lalu melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap nomor *whatsapp* yang tertera di akun facebook Angel x Caddi tersebut yaitu nomor 081347297394 dan diketahui lokasi pemilik akun di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosonpe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan Saksi bersama rekannya lalu pergi ke sana dan ditemukan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda SulSel dan dihadapkan ke penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Saksi sempat melihat bukti *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan korban yang bernama Ismail Pana dan bukti transfer di dalam *handphone* yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa, adapun korban dari perbuatan Terdakwa sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa, selama 3 (tiga) tahun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa telah memperoleh keuntungan lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mempergunakan keuntungan tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa, korban sudah mentransfer uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. Muh. Arizal Hindi Bin H. Hindi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
  - Bahwa, Saksi bersama rekannya mengetahui perbuatan Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat jika di wilayah Kota Parepare marak terjadi penipuan melalui media online. Selanjutnya dilakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan akun facebook dengan nama akun Angel x Caddi dan setelah ditelusuri akun facebook tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi bersama anggota Cyber Crime lalu melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap nomor *whatsapp* yang tertera di akun facebook Angel x Caddi tersebut yaitu nomor 081347297394 dan diketahui lokasi pemilik akun di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dan Saksi bersama rekannya lalu pergi ke sana dan ditemukan Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda SulSel dan dihadapkan ke penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan *handphone* Merk Oppo F1s Warna Rosegold dengan nomor IMEI1: 863525031494851, IMEI2: 863525031494844;
  - Bahwa, Saksi sempat melihat bukti *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan korban yang bernama Ismail Pana dan bukti transfer di dalam *handphone* yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa, adapun korban dari perbuatan Terdakwa sudah ada sekira 10 (sepuluh) orang;
  - Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sudah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa, korban sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
3. Muhammad Aksan Bin Abd. Rahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre



- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
  - Bahwa, Saksi bersama rekannya mengetahui perbuatan Terdakwa setelah adanya informasi dari masyarakat jika di wilayah kota Parepare maka penipuan melalui media online. Selanjutnya dilakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan akun facebook dengan nama akun Angel x Caddi dan setelah ditelusur akun tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi bersama anggota Cyber Crime lalu melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap nomor *whatsapp* dengan nomor 081347297394 dan diketahui lokasi pelaku di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kotan Parepare lalu ditemukan Terdakwa dan Saksi bersama rekannya lalu membawa Terdakwa ke Kantor Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sules untuk dihadapkan ke penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan *handphone* Merk Oppo F1s Warna Rosegold dengan nomor IMEI1: 863525031494851, IMEI2: 863525031494844, selanjutnya Terdakwa memposting ke grup facebook menggunakan akun facebook Angel x Caddi untuk seolah-olah bahwa Terdakwa melakukan penjualan *handphone* pelaku menambahkan gambar *handphone* Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption Nominus Fullset, jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394;
  - Bahwa, Saksi sempat melihat bukti *screenshot* percakapan antara Terdakwa dengan korban yang bernama Ismail Pana dan bukti transfer di dalam *handphone* yang digunakan Terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa sudah sekira 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan tersebut, tetapi beberapa percakapan antara Terdakwa dengan korban telah dihapus oleh Terdakwa;
  - Bahwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh sudah lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;
4. M. Ismail, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan akun facebook yang Saksi ketahui bahwa akun facebook yang digunakannya Angel X Caddi dan nomor Whatsapp yang digunakan oleh pelaku 081372297394;
- Bahwa, Saksi melihat postingan pada grup dagang di facebook yakni nama grupnya "jual beli Hp seken daerah rengasdengklok" postingan tersebut diupload oleh akun facebook Angel x Caddi. Adapun isi postingan yang di upload oleh akun facebook Angel x Caddi yakni gambar handphone Samsung S8 Plus Ram 4GB internal 64GB Sein dengan caption " Nominus Fuliset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394" Saksi kemudian menghubungi pelaku melalui Whatsapp dengan menggunakan nomor Whatsapp 085813655458;
- Bahwa, Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa untuk bernegosiasi mengenai harga *handphone* yang Terdakwa posting digrup dagang lalu Saksi sepakat untuk membeli *handphone* dengan harga Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi akan mentransfer uang pembelian ke rekening yang Terdakwa gunakan jika *handphone* tersebut sudah diproses di pengiriman;
- Bahwa, untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa mengirim video seseorang yang berada di JNE sehingga Saksi merasa yakin Saksi lalu mentransfer DP sejumlah Rp 600.000,00 Rp. (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450559925, dan Terdakwa lalu meminta kepada Saksi agar melakukan pelunasan namun Saksi tidak mau mentranfer karena kesepakatan awal hanya bayar setengah dari harga jual. Setelah itu untuk meyakinkan agar Saksi mengirimkan uang pelunasan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku sedang dirumah sakit dan Terdakwa juga menjanjikan jika Saksi melakukan pelunasan Terdakwa akan mengirimkan *handphone* tersebut, sehingga Saksi mentranfer sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825 Terdakwa juga meminta biaya pengiriman sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi melakukan pelunasan dengan total uang yang Saksi transfer ke rekening BCA 3450558825 sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mengirim *handphone* kepada Saksi pada saat itu Saksi sadar bahwa Saksi telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre



ditipu oleh pemilik akun facebook Angel X Caddi dan nomor Whatsapp yang digunakan oleh pelaku;

- Bahwa, media sosial / online yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penipuan kepada Saksi adalah menggunakan media sosial facebook dan Whatsapp;

- Bahwa, akun facebook yang Saksi gunakan atas nama dan akun Whatsapp saksi yakni 085813655458 atas nama Ismail Panga;

- Bahwa, Terdakwa mengirim Saksi beberapa video seseorang yang berada di JNE dan foto bahwa pelaku sedang dirumah sakit sehingga Saksi erasa yakin namun Saksi kemudian mengetahui bahwa video maupun gambar yang pelaku kirim kepada Saksi adalah video milik orang lain, yang tidak Saksi ketahui bagaimana Terdakwa mendapatkan video maupun foto tersebut untuk meyakinkan Saksi;

- Bahwa, Saksi mengirim uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa BCA 3450558825 atas nama Edelyn Putri Andari;

- Bahwa, Saksi telah memberitahu kepada Terdakwa jika telah mentransfer uang kepada Terdakwa dengan menyertakan resi bukti transfer namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim *handphone* kepada Saksi;

- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan yang dilakukan menggunakan sistem elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik tindak pidana yang di atur UU ITE diatur dalam BAB 7 tentang perbuatan yang dilarang dapat di kategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu :



- (1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari :
  - a) Kesusilaan (Pasal 27 Ayat (1) UU ITE);
  - b) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
  - c) Penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
  - d) Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
  - e) Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
  - f) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
- (2) Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang di tujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE); Dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE)
- (3) Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak Pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu :
  - (I) Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik (data interference - Pasal 32 UU ITE)
  - (II) Gangguan terhadap sistem elektronik (System interference – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE)
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa, Ahli menerangkan yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yakni Orang perseorangan atau badan hukum baik warga negara Indonesia atau warga negara Asing;
- Bahwa, media sosial facebook dapat digunakan sebagai media sosial transaksi online, yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan



menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya“;

- Bahwa, Ahli menerangkan berkaitan dengan tindak pidana siber, bisa menggunakan sebagai locus delicti: (1) tempat dimana pelaku melakukan perbuatan tindak pidana siber; (2) tempat dimana seorang saksi atau korban mengalami dampak / akibat perbuatan tindak pidana siber; Sedangkan tempus delicti dapat mengacu pada: (1) waktu pelaku melakukan tindak pidana siber; (2) waktu seorang saksi atau korban mendapati akibat / dampak perbuatan tindak pidana siber;

- Bahwa, Ahli dapat menjelaskan facebook dalam media sosial elektronik memberikan kemudahan bagi orang untuk memposting foto, video, tulisan pada dinding (Wall) facebook yang kemudian dapat di akses oleh orang lain, memberikan kemudahan bagi orang yang mengirimkan pesan pribadi melalui aplikasi messenger facebook yang dapat di akses oleh orang lain yang diaja berkomunikasi melalui messenger, juga memungkinkan membuat grup dan mengajak orang lain menjadi anggota grup untuk menyampaikan pesan, video, gambar, atau rekaman yang dapat diakses oleh hanya anggota grup saja;

- Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* Oppo F 1s warna Rose Gold dengan nomort Imei 1 : 863525031494851 Imei 2 :863525031494844;

- Bahwa, *handphone* dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam UU ITE;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan tanggapan maupun keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sulsel sesaat setelah Terdakwa melakukan perbuatannya melalui media elektronik pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan *handphone* kemudian Terdakwa mengakses akun facebook miliknya atas nama Angel x Caddi lalu Terdakwa memposting seolah-olah Terdakwa menjual *handphone* Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan



menambahkan caption "Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394" ke grup dagang yang ada di facebook dengan nama jual beli Hp seken daerah Rengasdengklok. Terdakwa juga mencantumkan nomor *whatsapp* 08137297394, lalu Terdakwa menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa;

- Bahwa, saat calon korban melihat postingan Terdakwa, korban yang bernama Ismail Panga yaitu Saksi M. Ismail lalu menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* dan kemudian Terdakwa berkomunikasi melalui chat dengan Saksi M. Ismail adapun komunikasi antar Terdakwa dengan korban mengenai harga *handphone* tersebut dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail kemudian mengatakan jika akan mentransfer sejumlah uang jika *handphone* tersebut akan dikirim apabila Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu untuk meyakinkan Saksi M. Ismail Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan setelahnya Saksi M. Ismail lalu mengirimkan uang DP sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun Saksi M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu berusaha meyakinkan Saksi M. Ismail dengan berbohong dan berkata jika Terdakwa berada di rumah sakit dan Terdakwa juga berkata jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka *handphone* tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pelunasan dan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya pengiriman *handphone*;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengirim *handphone* tersebut;
- Bahwa, setahu Terdakwa, Saksi M. Ismail berada di Jawa Barat;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang berhasil Terdakwa perdaya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa pernah ditipu saat akan membeli *handphone* dan saat itu Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Terdakwa menggunakan cara yang sama untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa, foto *handphone* dan video orang yang sedang berada di JNE Terdakwa peroleh dari orang yang telah menipu Terdakwa sebelumnya;



- Bahwa, nomor rekening BCA 3450558825 tersebut adalah milik adik teman Terdakwa yang bernama Edelyn Putri Andari;
- Bahwa, total keuntungan yang Terdakwa peroleh sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 sejumlah kurang lebih Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s warna rose gold dengan nomor imei 1 ; 863525031494851 imei 2 : 863525031494844;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa lalu mengakses akun facebook miliknya atas nama Angel x Caddi dan Terdakwa memposting gambar *handphone* Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption "Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394" pada grup bernama "jual beli hp seken daerah Rengasdengklok" seolah-olah Terdakwa menjual *handphone* ke grup dagang yang ada di facebook dengan mencantumkan nomor *whatsapp* untuk selanjutnya menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa;
- Bahwa, korban yang bernama Saksi M. Ismail lalu melihat postingan tersebut dan kemudian berkomunikasi melalui chat. Terdakwa dan Saksi M. Ismail lalu membicarakan mengenai harga *handphone* tersebut yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail kemudian mengatakan jika akan mentransfer sejumlah uang jika Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan atas dasar hal tersebut Saksi M. Ismail mentransfer uang DP sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi M. Ismail jika Terdakwa berada di rumah sakit dan jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka *handphone* tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 untuk pelunasan dan biaya pengiriman *handphone*;

- Bahwa, *handphone* tersebut tidak pernah Terdakwa kirim kepada Saksi M. Ismail;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang berhasil Terdakwa perdaya dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. media sosial facebook dapat digunakan sebagai media sosial transaksi online, yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya";
- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H *handphone* dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam UU ITE;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi M. Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre



2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;

3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang dalam rumusan tindak pidana dapat dipersamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan pelaku dalam suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa pengertian orang berdasarkan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama REYNALDY Bin SULAIMAN yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, yang mana dalam hal ini Terdakwa menghendaki dan menyadari apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya, dan maksud dari mengetahui dan menghendaki adalah seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja



itu, haruslah menghendaki dan harus mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah memberikan keterangan tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan menyesatkan adalah menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 20221, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa dalam Pasal 28 UU ITE fokus perbuatannya bukan menyebarkan berita bohong secara umum melainkan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti perdagangan daring, hal mana berita atau informasi bohong tersebut dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*market place*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh team Opsnal Ditreskrimsus Polda Sulsel pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WITA di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Tirosonpe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa lalu mengakses akun facebook miliknya atas nama Angel x Caddi dan Terdakwa memposting gambar *handphone* Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption "Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394" pada grup bernama "jual beli hp seken daerah Rengasdengklok" seolah-olah Terdakwa menjual *handphone* ke grup dagang yang ada di facebook dengan mencantumkan nomor *whatsapp* untuk selanjutnya menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa;



Menimbang, bahwa korban yang bernama Saksi M. Ismail lalu melihat postingan tersebut dan kemudian berkomunikasi melalui chat. Terdakwa dan Saksi M. Ismail lalu membicarakan mengenai harga *handphone* tersebut yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail kemudian mengatakan jika akan mentransfer sejumlah uang jika Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan atas dasar hal tersebut Saksi M. Ismail mentransfer uang DP sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi M. Ismail jika Terdakwa berada di rumah sakit dan jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka *handphone* tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 untuk pelunasan dan biaya pengiriman *handphone*. Hal mana *handphone* tersebut tidak pernah Terdakwa kirim kepada Saksi M. Ismail dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas diketahui jika Terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya memposting gambar *handphone* pada akun grup dagang di facebook dan bertindak seolah-olah Terdakwa sedang menjual *handphone* yang mengakibatkan Saksi M. Ismail tertarik akan tawaran tersebut dan tidak hanya itu saja Terdakwa juga mengirimkan video kepada Saksi M. Ismail seolah-olah ia sedang berada di jasa pengiriman JNE sehingga mengakibatkan Saksi M. Ismail percaya dan menggerakkan Saksi M. Ismail untuk mengirimkan uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hal mana pada kenyataannya Terdakwa tidak mengirimkan *handphone* tersebut dan justru menggunakan uang milik Saksi M. Ismail untuk keperluan sehari-hari menurut Majelis Hakim telah menunjukkan jika Terdakwa benar menghendaki perbuatannya tersebut hal ini juga didukung dengan fakta di persidangan jika Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 dan sudah sekira 10 (sepuluh) orang yang berhasil Terdakwa perdaya dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyebarkan berita bohong melalui media sosial yaitu facebook;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.3 Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa definisi konsumen dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun pengertian konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa lalu mengakses akun facebook miliknya atas nama Angel x Caddi dan Terdakwa memposting gambar *handphone* Samsung S8 Plus Ram 4GB Internal 64GB Sein dengan menambahkan caption "Nominus Fulset jual cepat butuh serius langsung wa 081347297394" pada grup bernama "jual beli hp seken daerah Rengasdengklok" seolah-olah Terdakwa menjual *handphone* ke grup dagang yang ada di facebook dengan mencantumkan nomor *whatsapp* untuk selanjutnya menunggu calon pembeli menghubungi Terdakwa. Adapun Saksi M. Ismail selaku korban melihat postingan tersebut dan terjadilah komunikasi antara Saksi M. Ismail dan Terdakwa jika harga *handphone* tersebut yaitu sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) serta ongkos kirim Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi M. Ismail lalu berkata akan mentransfer sejumlah uang jika Terdakwa telah memproses pengirimannya. Lalu Terdakwa mengirimkan video seseorang yang ada di JNE dan atas dasar hal tersebut Saksi M. Ismail mentransfer uang DP sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 3450558825, dan Terdakwa lalu meminta pelunasan kepada Saksi M. Ismail namun M. Ismail tidak mau, Terdakwa lalu meyakinkan Saksi M. Ismail jika Terdakwa berada di rumah sakit dan jika Saksi M. Ismail melakukan pelunasan maka *handphone*



tersebut akan dikirim, dan Saksi M. Ismail lalu mengirimkan lagi uang sejumlah Rp800.000,00 untuk pelunasan dan biaya pengiriman *handphone*. Hal mana Terdakwa tidak pernah mengirimkan *handphone* tersebut kepada Saksi M. Ismail, namun sebaliknya justru menggunakan uang Saksi M. Ismail untuk keperluan sehari-hari dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Ismail mengalami kerugian sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memposting foto *handphone* pada akun dagang di facebook menggunakan akun facebook dengan nama akun Angel x Caddi miliknya, dan bertindak seolah-olah ia menjual *handphone* kemudian meyakinkan Saksi M. Ismail dengan mengirimkan video seolah-olah Terdakwa sedang berada di tempat jasa pengiriman hal mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi M. Ismail percaya dan tergerak untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim termasuk ke dalam perbuatan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik hal tersebut juga didukung dengan keterangan Saksi Ahli Dr. Ronny, S. Kom., M. Kom., M.H. yang menyatakan media sosial facebook dapat digunakan sebagai media sosial transaksi online dan yang dimaksudkan transaksi online ini adalah transaksi elektronik yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya“ dan *handphone* dapat dikategorikan sistem elektronik dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik sebagaimana dalam UU ITE;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pbenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s warna rose gold dengan nomor imei 1 ; 863525031494851 imei 2 : 863525031494844, hal mana barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) jo pasal 28 ayat (1) UU.RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reynaldy Bin Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo F1s warna rose gold dengan nomor imei 1 ; 863525031494851 imei 2 : 863525031494844;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusdi Ali, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pre